



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 21/PP.04.1-BA/3321/2023 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak pelantikan, yaitu pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2023 (DIPA 2023) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Djar Puspitasari

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
12	Hadi sunaryo	Laki-laki	KARANGAWEN	KARANGAWEN	Ngiri Karangawen rt.01 rw.01 karangawen demak
13	NUR SOLIKIN	Laki-laki	KARANGAWEN	KURIPAN	KURIPAN RT.004 RW.004
14	AGUNG HARTONO	Laki-laki	KARANGAWEN	KURIPAN	Jl. Raya Semarang - Purwodadi KM 17, Ds. Kuripan RT/RW : 02/01
15	Dwi Wijayanti	Perempuan	KARANGAWEN	KURIPAN	Kuripan Rt 03 Rw 05
16	Ali Dzikron	Laki-laki	KARANGAWEN	MARGOHAYU	Margohayu RT 003 RW 006
17	Sugiyati	Perempuan	KARANGAWEN	MARGOHAYU	Jl. Masjid Dukuh Curug Rt 03 Rw 04
18	syaiful arif	Laki-laki	KARANGAWEN	MARGOHAYU	Margohayu rt 05 rw 07
19	BUDI WALUYO	Laki-laki	KARANGAWEN	PUNDENARUM	Katong Kulon RT 02 RW 15
20	KRIS HARYANTO	Laki-laki	KARANGAWEN	PUNDENARUM	KATONG WETAN
21	EKO HARYANTO	Laki-laki	KARANGAWEN	PUNDENARUM	BILO LOR RT.002 RW.003
22	Arif Rohman	Laki-laki	KARANGAWEN	REJOSARI	Rimbu Kidul RT 04 RW 06 Rejosari
23	ULLIL FUAD	Laki-laki	KARANGAWEN	REJOSARI	Rimbolor RT 06 RW 01 Rejosari Karangawen Demak
24	Amila Ni'matin Farida	Perempuan	KARANGAWEN	REJOSARI	Rimbu Lor RT 05 RW 03
25	Fauzan	Laki-laki	KARANGAWEN	SIDOREJO	jl sosro atmojo sidorejo rt 03 rw 04 karangawen demak

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
26	Asry Nafiatul Khasanah	Perempuan	KARANGAWEN	SIDOREJO	Sidorejo RT 2 RW 7 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
27	MUH KOLIL	Laki-laki	KARANGAWEN	SIDOREJO	Desa Sidorejo RT 02 RW 02 Kec.Karangawen Kab.Demak
28	SUGIYONO	Laki-laki	KARANGAWEN	TELUK	Ds. Teluk RT.03 RW.02
29	Ahmad Faizin	Laki-laki	KARANGAWEN	TELUK	Desa Teluk RT 05 RW 06 Karangawen Demak
30	Vika Amalia	Perempuan	KARANGAWEN	TELUK	Desa Teluk Krajan RT 02 RW 04 Kec. Karangawen Kab. Demak
31	Ahmad Zulfa	Laki-laki	KARANGAWEN	TLOGOREJO	Tlogogedong
32	MUHAMMAD IMAM	Laki-laki	KARANGAWEN	TLOGOREJO	TLOGOREJO RT.01 RW.05
33	Ahmad Kharis	Laki-laki	KARANGAWEN	TLOGOREJO	Tlogorejo RT 03 RW 05
34	Nur Kholis	Laki-laki	KARANGAWEN	WONOSEKAR	Krajan RT 002/RW 002
35	Muhammad Zaenun	Laki-laki	KARANGAWEN	WONOSEKAR	Dukuh Sambak Rt 03 Rw 05
36	KUMAIIDI	Laki-laki	KARANGAWEN	WONOSEKAR	Dusun Sambak RT : 03 RW : 05


Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Dian Puspitasari